

KESAKSIAN PENYIDIK TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA

Bonanda Japatani Siregar, SH, MH¹⁾
Dr Herlina Hanum Harahap, SH, MH²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
email : Siregarbonanda 88@gmail.com

Abstrak

Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Syarat menjadi saksi pidana Agar bukti saksi memenuhi kekuatan pembuktian, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat: Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatannya. Saksi tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap hukum, misalnya, saksi belum dewasa atau saksi masih di bawah pengampunan. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci : Saksi, Penyidik, dan Narkotika

Abstrack

A witness, according to Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code (“KUHP”), is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding a criminal case that he has heard himself, he has seen and experienced himself. Requirements to become a criminal witness In order for a witness's evidence to meet the power of proof, a witness must meet the following requirements: A person who is healthy in mind, mentality, and memory. Witnesses do not include people who are declared legally incompetent, for example, witnesses are immature or witnesses are still under interdiction. Valid evidence is the testimony of witnesses, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant.

Keywords : Witnesses, Investigators and Narcotics

1. PENDAHULUAN

Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian persidangan kasus perdata dikenal beberapa alat bukti:

1. Bukti surat atau tulis
2. Bukti saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan
5. Bukti Sumpah

Bukti tulis atau bukti surat merupakan alat bukti utama dalam kasus keperdataan. Tetapi bukan pula mengenyampingkan bukti lainnya semisal bukti saksi. Bukti saksi diajukan bila bukti tulis/surat masih juga belum menguatkan sebuah pembuktian suatu perkara.

Agar bukti saksi memenuhi kekuatan pembuktian, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat:

1. Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatannya

2. Saksi tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap hukum, misalnya, saksi belum dewasa atau saksi masih di bawah pengampuan.
3. Saksi tidak dapat diterima sebagai saksi bilamana mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan dengan pihak yang berperkara.
4. Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Dengan demikian saksi tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat dari orang lain. Saksi adalah orang yang mengalami/menyaksikan sendiri suatu peristiwa.
5. Saksi haruslah lebih dari satu. Satu saksi bukanlah saksi. Artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu.

2. METODE

Penelitian ini adalah termasuk deskriptif yaitu analisa data tidak keluar dari lingkup sampel, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Konsep ini bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut Undang-undang ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sifat penelitian ini adalah *juridis empiris* yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan, dalam hal ini penulis membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran, serta sumber teoritis yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari penelitian kepustakaan dari buku-buku
3. Bahan hukum tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedi atau majalah yang terkait dengan keterangan sanksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan hak dari saksi antara lain:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Kejahatan Narkoba di Indonesia sudah sangat serius, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan Narkoba, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Beberapa ketentuan baru yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu

1. Perluasan Jenis dan Golongan Narkotika
2. Pengobatan dan Rehabilitasi
3. Pencegahan dan Pemberantasan (Pembentukan Badan Narkotika Nasional)
4. Penyidikan (seperti adanya PPNS pada BNN, teknik-teknik penyidikan serta perluasan alat bukti elektronik)
5. Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana (pemberlakuan pidana minimum, pemberatan pidana, sanksi bagi PPNS dan Penyidik yang tidak memproses perkara).

Sebenarnya ketika kita lihat dari sedikit batasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dapat dikatakan berperan sangat penting adanya guna dapat meyakinkan hakim benar atau tidaknya seorang pelaku kejahatan melakukan tindak pidana tersebut.

Para ulama saling berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya menghadirkan suara saksi antara pihak tergugat dan yang menggugat. Menurut Imam Abu Hanifah, saksi tidak perlu didengar kecuali dalam urusan nikah dan perkara-perkara lain yang tidak berulang. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd

dijelaskan, menurut sebagian ulama yang lain, saksi tidak perlu didengar sama sekali. Namun begitu, bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, suara saksi perlu didengar. Alasannya, agar saksi dapat memberikan kesaksian kepada penggugat mengenai hal yang diketahuinya.

Menurut Imam Abu Hanifah, letak kekuatan saksi tidak pada keadilannya. Namun menurut Imam Malik, tidak pada jumlahnya. Sedangkan menurut Al-Jauza'i hal itu terletak pada jumlahnya. Dan apabila seluruh saksi sama-sama adil, maka menurut Imam Malik, keberadaan saksi-saksi itu menjadi tidak berguna. Hal itu karena pihak tergugat telah diambil sumpahnya. Jika ia menolak maka penggugatlah yang bersumpah. Sehingga hak itu menjadi milik penggugat sebab posisi tergugat adalah sebagai saksi atau buktinya.

Namun, seluruh ulama sepakat, jika tergugat menyanggah saksi sebelum ada keputusan, maka keputusannya itu batal. Tapi jika ia menyanggahnya sesudah ada keputusan, menurut Imam Malik, maka keputusan itu tidak batal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, itu batal. Jika si saksi menarik kembali kesaksiannya, maka harus dilihat dulu apakah ia melakukan ini sebelum atau sesudah keputusan dijatuhkan. Kalau sebelumnya, maka menurut sebagian besar ulama, keputusan ini berlaku tetap.

4. KESIMPULAN

Kehadiran penyidik didalam persidangan pidana yaitu narkoba adalah tidak efektif adanya karena akan membuat hasil dari penyidikan tidak bejalan baik dan juga sangat mempengaruhi hasil dari keputusan hakim.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007.
- Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Fajri, Em Zul, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.Jakarta, 2007.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nadack, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House*, Bandung, 2003
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003.
- Suparni. Niniek, *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.